

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Maylyndha Marlina Lestari

Universitas Islam Lampung

E-mail: maylyndha39@gmail.com

Article History:

Received: 01 Februari 2025

Revised: 25 Februari 2025

Accepted: 28 Februari 2025

Keyword: Prinsip-Prinsip
Hukum Tata Negara, Good
Governance.

Abstraks: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh good governance yang merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan good goverance yang diharapkan. Maka penerapan good governance merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance yang terstruktur dengan baik, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat yang ada disemua aspek layanan masyarakat. Prosedur pelayanan sebaiknya dijalankan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang ada, sehingga tercipta pelayanan yang efektif.

PENDAHULUAN

Berdasarkan konsep kedaulatan hukum, bahwa negara tidak didasarkan atas kekuasaan semata, namun harus berdasarkan atas hukum. Sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum, dan bukan kepentingan pribadi dari penguasa negara atau kelompok-kelompok tertentu (Kusdarini, 2019)

Dalam penjelasan UUD 1945, pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, adapun tujuan negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban Negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia (Amirullah., 2020).

Setiap tindakan, perbuatan badan atau pejabat atau alat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum, bersamaan dengan itu, kepada alat administrasi negara disertai peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan kompleks menyangkut hampir seluruh kehidupan warna negara. Di dalam merealisasikan tujuan negara, alat administrasi negara harus berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum, bahwa setiap tindakan atau perbuatan alat administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi, setiap tindakan atau perbuatan alat adminisitrasi

negara tidak boleh bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang, dan menyalahgunakan wewenang (Kusdarini, 2019)

Tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum kemudian memunculkan pemikiran tentang perlunya asas pemerintahan yang baik (good governance). Selanjutnya banyak rumus tentang negara hukum dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara yang pada prinsipnya mengandung satu esensi bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selalu dalam kontrol hukum, kontrol hukum yang dimaksud bukan saja dalam artian formal, akan tetapi kontrol hukum dapat diartikan sebagai kontrol publik. kedua cara untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya menciptakan penyelenggaraan good governance atau negara yang baik (Tahir, 2008)

Tata pemerintah yang baik (good governance) telah menjadi istilah populer sejak berakhirnya rezim Orde Baru, digantikan oleh gerakan reformasi. Konsep good governance bermula dari tidak efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini diandalkan untuk menyelenggarakan urusan publik. Pendekatan nonpartisipatif yang terfokus untuk mengelola urusan publik. Tata pemerintah yang baik adalah harapan semua warga negara dalam pemerintahan. pemerintahan yang berkualitas menjamin kehidupan berbangsa yang teratur dan mewujudkan good governance sesuai yang diharapkan.

Permen nomor 101 tahun 2000 tentang makna good governance (kepemerintahan yang baik) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima.

Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public menjabarkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan pendudukan atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan public.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, menjelaskan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan Good Governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (publik service) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Menurut Zulkarnain dalam (Febrianty, 2020) good governance merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokrasi. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep governance masuk

.....

dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek governance, maka inti governance adalah seni pemerintah yang berpijak pada rule of law dengan elemen transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa good governance adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintah dengan fungsi dan wewenangnya.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya Hanafi dan Rohman dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) bahwa masyarakat kurang paham persyaratan, petugas pelayanan tidak masuk kerja, pemadaman listrik, serta jaringan tidak stabil. Hal yang mendukung antara lain keramahan petugas pemberi layanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan.

Akhir-akhir ini istilah governance dan good governance banyak menghiasi berbagai literatur. Bad governance makin dipandang sebagai akar yang menyebabkan keburukan dalam masyarakat. Lembaga lembaga donor internasional, seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF banyak memberi bantuan untuk dilancarkannya reformasi yang menjamin terciptanya good governance. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan berbagai fakta permasalahan maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance).

LANDASAN TEORI

Hukum Tata Negara

Yan Pramadya Puspa dikutip Jimly (2007), menyatakan bahwa “Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu staatsrecht”. Menurut J.H.A. Logemann dikutip Ni'matul (2018), hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengani lingkungan berlakunya (gebeid) hukum dari suatu negara”.

Good Governance

Amir dikutip (Juhadi, 2020) bahwa Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia. Menurut Duadji dikutip (Iskandar, 2025) bahwa Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).

Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome, dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini

tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global.

METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Rifky, 2024) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Nuary, 2024) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sembiring, 2024) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Arif, 2024) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Djafri, 2024) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Rohimah, 2024).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*), artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Rusmana, 2020).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Paturochman, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Zaelani, 2025) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis

menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Noviana, 2020). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (As-Shidqi, 2025) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Kusmawan, 2025). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Farid, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Judijanto, 2025).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Suryana, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Susanto, 2022) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Nuraliah, 2022) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Muhadjir dalam (Hidayat, 2023) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola adminitrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karateristik good government dan clean governance merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat. Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah pada skateholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mendasarkan pada prinsip-prinsip/asas-asas good governance yang disusun

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Sejak tahun 1999 telah diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang antara lain memuat tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPPB). Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata tidak efektif dalam mendorong terwujudnya good governance, meskipun UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat penyelenggara negara. Harapan ke depan untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan disusunnya Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Negara, yang diharapkan akan mempercepat tercapainya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (G.H. Addink, 2003)

1. Demokrasi

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan dalam proses pemilihan dan dipilih sebagai penyelenggara negara dan juga dalam proses penyelenggaraan negara. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 pasca perubahan ketiga tanggal 9 November 2001 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal tersebut karena secara jelas diatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan usaha perwujudan kepentingan umum.

2. Transparansi

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi harus dapat dengan mudah diakses oleh pilar di luar pemerintah. Dalam praktek pembahasan RAPBN oleh Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan secara tertutup. Penetapan APBN oleh DPR diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 155 sampai dengan Pasal 163. Menurut Pasal 200 diatur bahwa pada dasarnya semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup, sehingga sebaiknya semua rapat dalam rangka pembahasan anggaran bersifat terbuka. Tidak adanya transparansi dalam penetapan APBN oleh DPR berpotensi penyimpangan. Seharusnya transparansi harus diterapkan agar mendorong partisipasi publik. Partisipasi publik baik secara langsung ataupun tidak langsung penting untuk memperkuat fungsi DPR sebagai lembaga yang mengimbangi kebijakan pemerintah. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin memudahkan tugas DPR.

3. Akuntabilitas

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas disebut sebagai “simbol” dari good governance, baik di sektor publik maupun swasta. Kata “bertanggungjawab” Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 pasca perubahan mencerminkan bahwa sejak awal sudah ada kesadaran dari pembuat undang-undang

.....

pentingnya penerapan good governance dalam pelaksanaan APBN. Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penerapan akuntabilitas antara lain adanya pejabat-pejabat perbendaharaan dengan dibarengi pemisahan tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja. Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas akuntabilitas diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diartikan proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Budaya hukum

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan bahwa asas budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap lembaga negara mempunyai kewajiban membangun sistem dan budaya hukum yang berkelanjutan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, yang dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen. Penerapan asas budaya hukum dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat antara lain terlihat dalam pengenaan sanksi jika ada kerugian negara, contohnya apabila terjadi kelalaian atau kecurangan bendahara atas dana yang dikelolanya yang mengakibatkan kerugian negara/daerah maka penggantian atas kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bendahara yang bersangkutan. Asas profesionalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2009 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 juga mencerminkan penerapan prinsip budaya hukum. Hal ini sesuai pedoman pelaksanaan dalam pedoman umum good public governance yang disusun KNKG. Artinya pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur dan taat asas, sehingga terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. KPPN dalam melaksanakan pelayanan publik terkait pelaksanaan anggaran pemerintah pusat terikat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Kewajaran dan kesetaraan

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan penjelasan bahwa asas kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Selain itu kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat lebih menaati hukum dan dihindari adanya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan pencairan dana maka KPPN dalam menerapkan asas kewajaran dan kesetaraan dengan standar pelayanan menurut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-297/PB/2007 tentang Standar Prosedur Operasi. Kewajaran dalam waktu pelayanan pencairan dana juga diatur dalam standar prosedur operasi. Untuk meningkatkan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat maka diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010 tentang Penyelesaian

Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja yang mengatur antara lain batas waktu penyelesaian tagihan, penyampaian SPM ke KPPN, tanggung jawab KPA, serta sanksi jika ada tindakan pejabat perbendaharaan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan. Penghindaran dari konflik kepentingan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dapat diketahui pada Pasal 10 ayat (5) UU Perbendaharaan Negara yaitu “bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut”. Dengan demikian diharapkan bendahara akan melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip good governance terdiri atas:

1. Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Dwiyanto, 2008).

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesien. Tekad untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2007).

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efesiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upaya melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik adalah sangat kompleks dan memiliki dimensi yang amat banyak. Upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan menuntut intervensi pemerintah dalam semua dimensi permasalahan secara holistik. Kebijakan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pelayanan

.....

publik tidak hanya menuntut perubahan struktur birokrasi yang memungkinkan adanya prosedur pelayanan sederhana, kewenangan mengambil diskresi yang memadai sehingga tindakan para penyelenggara pelayanan menjadi lebih responsif terhadap lingkungannya. Ide dasarnya adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change, sehingga cita cita reformasi yang menginginkan suatu proses demokrasi yang proporsional akan menjadi mungkin untuk diraih. Tentu saja harus dengan dukungan dari masyarakat luas maupun komponen negara lainnya, maka pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada para narasumber yang bersedia membagikan pengalamannya dan menjadi inspirasi bagi peneliti.

DAFTAR REFERENSI

- Addink. (2003). Diktat Good Governance. FH UI.
- Amirullah. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palopo: IAIN Palopo.
- Arif, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Pembelajaran Islam di Era Digital. *Global Education Journal*, 2(1), 73–80.
- Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.
- As-Shidqi, M. H. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam Dan Perencanaan Pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(3), 745–758.
- Dwiyanto. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Farid, M. (2025). Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 86–103.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hidayat, F. (2023). Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 231–239.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Hukum Tata negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.

- Judijanto, L. (2025). Ethics And Security In Artificial Intelligence And Machine Learning: Current Perspectives In Computing. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, 3(2), 374–380.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kusdarini. (2019). Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UNY Press
- Kusmawan, A. (2025). The Relationship Between Teacher Involvement in Curriculum Development and Student Learning Outcomes. *International Journal of Education Elementaria and Psychologia*, 2(1), 1–12.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 3(2), 190–199.
- Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, 2(3), 564–573.
- Rifky, S. (2024). Professionalism Of Educators In Learning Development. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 579–588.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan Bri Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Sedarmayanti. (2007). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance, Bagian Ke Tiga, Bandung: CV. Mandar Maju
- Sembiring, I. M. (2024). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Global Sebagai Dasar Paradigma Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Society 5. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 305–314.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Susanto, R. D. (2022). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 170–179.
- Tahir. (2008). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Good Governance terhadap fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kendari, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.
-